Radar Bali

HUKUM

Korupsi Prona Manistutu Mengendap Dua Tahun

NEGARA - Hampir dua tahun status sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi Proyek Operasi Nasional Agraria (prona) Desa Manistutu, Kepala Desa Manistutu I Ketut Sukadana, namun proses penyidikan kasus tersebut masih belum rampung. Berkas pemeriksaan juga masih belum jelas juntrungannya. Terakhir bulan Januari 2015 Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara sempat mengembalikan berkas (P19) ke Polres Jembrana karena berkas belum lengkap.

Dalam P19 tersebut, Kejari Negara meminta penyidik Polres Jembrana untuk melengkapi berkas dengan keterangan saksi tambahan lain, yaitu korban yang mendaftar prona. Sedangkan jumlah pendaftar prona di Desa Manistutu sebanyak 900 orang. Jumlah saksi yang banyak ini menyulitkan penyidik sehingga waktu pemberkasan yang dibutuhkan cukup lama.

Kepala Desa Manistutu Sukadana mengaku tidak mengetahui posisi kasusnya saat ini karena belum pernah ada pemanggilan dan pemeriksaan lagi. "Sudah hampir dua tahun, tapi saya tidak tahu juga posisi berkasnya," ujarnya, Sabtu (25/7)

Setelah sekian lama, pemberkasan juga belum rampung. Penyidik masih memerlukan waktu lebih lama karena masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditambah. "Setelah P19, saat ini masih proses," kata Kasatreskrim Polres Jembrana AKP I Gusti Made Sudarma Putra, saat dikonfirmasi kemarin.

Dijelaskan, berkas pemeriksaan kasus ini sudah bolak-balik dari penyidik kepada jaksa peneliti. Katanya, sudah dua kali dilimpahkan ke Kejari Negara, namun selalu dikembalikan karena dianggap belum lengkap. Jika berkas sudah lengkap akan dilimpahkan lagi ke Kejari Negara untuk ketiga kalinya. "Berkas segera dilimpahkan lagi kalau sudah rampung," terangnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kasus dugaan korupsi prona ini mencuat sejak bulan Oktober 2013. Warga Desa Manistutu melakukan protes karena dipungut biaya pembayaran dalam program tersebut. Padahal, program ini mestinya gratis lantaran sudah dibiayai APBN kepada BPN. Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Jembrana menetapkan I Ketut Sukadana Kepala Desa Manistutu Kecamatan Melaya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi sejak sejak 20 Januari 2014. Namun hingga saat ini jaksa peneliti dari Kejari Negara tak kunjung menyatakan P21 alias lengkap. **(bas/gup)**

Edisi : Minggu, 26 Juli 2015
Hal. : 29

Radar Bali

Kota Kucurkan Rp 8,4 M

Seiring berlakunya KTL di Kota Denpasar, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar pun mengalokasikan dana sebesar Rp 8,4 miliar. Untuk apa saja?

KAWASAN Jalan Raya Puputan Renon, Cok Agung Tresna, PB Sudirman, Cokroaminoto, A Yani, dan sekitarnya termasuk Kawasan Tertib Lalu Lintas. Nyatanya, masih saja ada pengguna jalan tak mau tertib. Di Raya Puputan Renon masih ada yang makai untuk balapan liar, di A Yani (Wanasari, Denpasar Utara) banyak yang melawan arus, di PB Sudirman juga sering pengendara motor tak pakai helm. Belum lagi di Cok Agung Tresna, jelas-jelas jalur untuk roda dua, *eh* malah dipakai parkir mobil konsumen rumah makan dan restoran.

Di satu sisi, angka kecelakaan juga masih tinggi akibat kelalaian pengendara sendiri. Atas fakta ini, membuat pemerintah mencarikan solusi atas hal tersebut dengan membuat Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Tujuannya, menekan angka kecelakaan.

Di kota-kota besar misalnya, KTL menjadi penting dan harus dilakukan pemerintah untuk melindungi pengendara dari bahaya. Seperti di Kota Denpasar ini.

Terkait KTL, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Denpasar Gde Astika mengakui masalah yang dihadapi di Kota Denpasar, selain masalah tidak disiplinnya masyarakat juga karena pemahaman masyarakat yang masih sangat kurang menyadari arti penting KTL. "Beberapa kali kami memang sudah sosialisasikan (KTL, Red) kepada masyarakat bersama pihak kepolisian, namun masih saja ada yang melanggar," terangnya.

Astika mengungkapkan, program ini sesuai dengan amanah UU 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. KTL sendiri terbentuk berkat kerjasama antara instansi yang berkompenten dan diberi amanah oleh undang-undang untuk mengurus lalu lintas dan angkutan jalan. Di antaranya; Dinas Pekerjaan Umum (PU), Jasa Raharja, Dinas Perhubungan (Dishub) Darat dan Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas). "*Nah*, kawasan ini selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Kota Denpasar sendiri," jelasnya.

Mengenai dana sendiri, Astika mengungkapkan, untuk program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, termasuk di dalamnya adalah terkait mengenai KTL sendiri, pihaknya menganggarkan Rp 8,4 miliar.

"Dana tersebut akan dibagi lagi menjadi dana untuk beberapa item. Misalnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan, pengadaan marka jalur sepeda, pengadaan pagar pengamanan lalu

Edisi : Minggu, 26 Juli 2015
Hal. : 22

Radar Bali

'Beberapa kali kami memang sudah sosialisasikan (KTL, Red) kepada masyarakat bersama pihak kepolisian, namun masih saja ada yang melanggar."

GDE ASTIKA
Kadishub Kota Denpasar

lintas, dan masih banyak lagi lainnya sebagai penunjang KTL," ungkapnya.

Disinggung masalah sanksi sendiri, Gde Astika mengatakan, untuk pengenaan sanksi sendiri yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan adalah pihak kepolisian lalu lintas saja.

"Kecuali jika ada pengendara yang semaunya parkir sembarangan, baru kami berikan sangsi tegas. Kalau masalah lalu lintas dan tata tertib berlalu lintas, pihak kepolisian yang memiliki wewenang," tegasnya.

Untuk kerja sama sendiri, Astika mengungkapkan, untuk Dinas Pekerjaan Umum biasanya membantu untuk perbaikan jalan raya dan pengadaan jalan raya. Sementara untuk Jasa Raharja menangani masalah asuransi lalu lintasnya, sementara untuk kepolisian selaku pembina masyarakat. "Kami sendiri (Dishub Kota Denpasar, Red) hanya sebagai perancang saja," terangnya.

Untuk KTL sendiri menjadi kewajiban setiap daerah terutama kota besar untuk menentukan kawasan tersebut berdasarkan peraturan yang ada. "Saat ini kami memang sedang evaluasi bersama dengan kepolisian agar beberapa tempat yang dijadikan sebagai KTL bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui cara berlalu lintas dengan benar," jelas Astika.

Oleh karena itu, Astika berharap semua pihak termasuk masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihaknya untuk lebih detail lagi mengevaluasi segala kekurangan KTL di Kota Denpasar. "Ke depan, dengan adanya masukan dari masyarakat, kami bisa mengetahui kekurangan kami, sehingga bisa merancang kembali dalam anggaran selanjutnya," tutupnya. **(hendri harliawan/djo)**

Edisi : Minggu, 26 Juli 2015
Hal. : 22

Radar Bali

Penanganan Korupsi Kejati kian Aneh

Kasus Pelindo Gabeng, Kasus PDAM Tersangka "Disembunyikan"

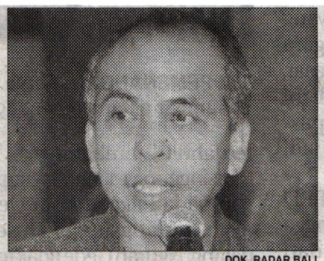

DOK. RADAR BALI

Mestinya tetap penegakan hukum secara tegas, lurus dan tidak main mata. Kalau semakin aneh, nanti masyarakat tidak percaya dengan kinerja Kejati."

Putu Wirata Dwikora
Ketua Bali Corruption Watch (BCW)

DENPASAR – Penanganan korupsi di Kejati Bali semakin hari semakin aneh. Bagaimana tidak? Semakin banyak saja kasus yang ditutup, kemudian ada kasus yang disamarkan seperti kasus korupsi PDAM Karangasem, ada juga kasus yang malah "hilang" seperti kasus Korupsi Pelindo. Namun ada juga kasus yang sangat serius penangannya, bahkan selalu disampaikan secara gamblang tersangkanya. Sehingga pola penangan korupsi di Kejati semakin aneh.

Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora mengatakan, Kejati Bali mesti mempertahankan pola kinerja agar jangan nanti malah masyarakat tidak percaya. Lantaran beberapa kasus sudah ditutup, misalnya kasus pembangunan Jembatan *Shortcut* di Tabanan, kasus iklan di Bandara juga ditutup sedangkan kasus reklame Pemkot juga ancang – ancang hilang. Termasuk kasus juga terkait Giri Prasta dan Wayan Regep juga ditutup.

"Mestinya tetap penegakan hukum secara tegas, lurus dan tidak main mata. Kalau semakin aneh, nanti masyarakat tidak percaya dengan kinerja Kejati," ungkapnya.

Dwikora mengatakan, seperti halnya kasus PDAM Karangasem, jelas – jelas sudah diumumkan tersnagkanya. Namun tetap tidak mau disebutkan namanya, beda dengan penanganan kasus lain misalnya yang diumumkan nama atau inisial. "Kalau memang sudah bisa diumumkan, umumkan saja. Kenapa tidak berani mengumumkan nama? Dalam kasus lain langsung sebut nama terang, atau ada inisial," cetus pria asal Tabanan ini.

Dia juga mengatakan kasus PDAM ini termasuk sudah lama ditangani. Namun sampai saat ini belum juga ada penjelasan gamblang, padahal sudah gelar perkara, kemudian tersangka sudah ditetapkan dan saat ini sudah penyidikan. "Kinerja tim jaksa mesti dihargai sudah bekerja, sampai ada tersangka. Mestinya diumumkan saja," imbuhnya.

Selain itu, yang dirasa aneh lagi adalah kasus dugaan Korupsi proyek miliaran di Pelindo Benoa. Ketika Kejari sudah memeriksa GM Pelindo Ali Sodikin, dan beberapa pihak Pelindo, muncul penjelasan bahwa kasus ini akan ditangani oleh Kejati Bali. Secara resmi Kejari lewat Kasi Intel Syahrir Sagir menyatakan akan menyerahkan kasus ini ke Kejati. "Kondisi ini menjadi aneh, kasus besar dengan nilai

Edisi : Minggu, 26 Juli 2015
Hal. : 24

Radar Bali

Sambungan - - -

proyek sampai puluhan miliar. Kemudian Kejari menyatakan menyerahkan ke Kejati, namun di Kejati mengaku tidak ada menangani," sodoknya.

"Parahnya di kejari sudah kadung tidak melanjutkan penanganan. Ini sama dengan menguntungkan Pelindo, ketika kasusnya diusut malah yang mengusut bingung," sindirnya. Semestinya tidak ada pola seperti ini, ketika Kejati belum secara resmi melanjutkan penanganan kasus ini mestinya Kejari jangan dulu menghentikan penanganan kasus Pelindo ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Bali seperti semakin hobi menutup kasus. Kasus yang sudah menetakan tiga tersangka adalah reklame di Bandara Ngurah Rai, tersangkanya adalah Mantan Dirut PT Angkasa Pura Purwanto, dengan Sprindik nomor 03/P.1/FD/08/2014 tertanggal 14 Agustus 2014.

Sprindik nomor 04/P.1/FD/08/2014 tertanggal 14 Agustus 2014, atas nama Manager Komersial PT Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai tahun 2011 Nursapto dan Sprindik nomor 05/P.1/FD/08/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 adalah pihak PT Penata Sarana Media (PSM) Chris Wisnu Sridana. Namun kasus ini di SP3-kan alias ditutup.

Sebelumnya juga Kejati sudah menutup kasus pembangunan jembatan *shortcut* di Tabanan. Yang sudah memeriksa pejabat tertinggi di Balai Jalan dan rekanan - rekanan dalam kasus ini. Tak hanya itu kasus Giri Prasta - Wayan Regep melakukan pemerasan izin pembangunan air mineral Rp 900 juta juga ditutup. Dan kasus yang sudah mulai tidak jelas juntrungannya adalah kasus dugaan korupsi reklame di Kota Denpasar, yang terlihat Jaksanya sudah mulai mengatakan belum menemukan alat bukti cukup. **(art/han)**

2

Edisi : Minggu, 26 Juli 2015

Hal. : 25

Radar Bali

Pengembangan IHDN Baru Sebatas Sukarsana

PADA bagian lain, selama persidangan kasus dugaan korupsi proyek IHDN dengan nilai Rp 25 miliar, selalu menyebut-nyebut nama PPK dan Pokja yang tidak diusut. Akhirnya beberapa waktu lalu, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Sukarsana akhirnya ditahan. Namun bagaimana dengan Pokja? Aspidsus Kejati Bali Erna Norma mengatakan, pengembangan baru sampai ke Sukarsana.

"Belum-belum. Kami baru kembangan sampai Sukarsana dan sudah ditahan. Kami belum masuk ke Pokja," ungkap Erna Norma saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Kapan akan menyentuh Pokja? Dia mengatakan baru, nanti akan dipelajari dulu pengembangan kasus ini. "Saya kan baru. Jangan cepat-cepat," kilahnya. Selain itu dia juga mengatakan, untuk kasus dana punia yang sudah menetapkan tersangka Praptini dan Prof Titib lagi, juga sudah selesai audit di BPKP. Sehingga dengan kondisi itu akan dilanjutkan dengan pemberkasan dan jika sudah P21 akan dilanjutkan dengan tahap kedua. "Jika sudah kelar, kami akan limpahkan," tegas Erna Norma.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus IHDN sudah memvonis beberapa terdakwa kesandung kasus untuk proyek 16 item dengan nilai proyek Rp 25 miliar. Kasus proyek ini merugikan keuangan negara Rp 4,8 miliar.

Lima terdakwa dalam kasus ini sudah divonis. Terdakwa Prof I Made Titib divonis 2,5 tahun dari tuntutan 2,5 tahun. Titib juga dikena hukuman denda Rp 50 juta, Subsider 1 bulan dan tidak mengembalikan kerugian negara lantaran dianggap tidak menikmati hasil korupsi. Sedangkan terdakwa DR Praptini divonis 6 tahun dari tuntutan 6 tahun, denda Rp 100 juta, subsider 4 bulan. Praptini harus mengembalikan kerugian negara Rp 2,3 miliar. Jika tidak mengembalikan nambah hukuman 1tahun.

Terdakwa I Nyoman Suweca divonis 2 tahun dari tuntutan 2 tahun, denda Rp 50 juta, Subsider 1 bulan. Tidak Mengembalikan Kerugian negara. Terdakwa Ni Putu Indra Maritin, divonis 3 tahun dari tuntutan 3 tahun, denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan. Mengembalikan Kerugian negara Rp 379 juta, jika tidak mengembalikan, hukuman nambah 1 tahun. Terdakwa I Wayan Sudiasa divonis 2 tahun dari tuntutan 3 tahun. Denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan, Pengembalian kerugian Rp 99 juta. Jika Tidak Mengembalikan Nambah hukuman 1 tahun.

Atas vonis ini, hanya Praptini yang banding. Namun hukumannya naik dari 6 tahun menjadi 7 tahun. Kemudian kasasi lagi, ternyata naik lagi menjadi 7,5 tahun atau 7 tahun 6 bulan. Selain kasus korupsi proyek, Praptini dan Prof Titib kembali menjadi tersangka dalam kasus dana punia mahasiswa. **(art/han)**

Edisi : Minggu, 26 Juli 2015
Hal. : 24